**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian dan Konsep Variabel Penelitian**

**2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 yang dimaksud “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. Pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran belanja untuk pembangunan di daerah otonom karena tanpa adanya dana yang memadai pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Menurut Halim (2013:96) “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

**2.1.1.1 Pajak Daerah**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah menyebutkan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdaraskan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”. Jenis-jenis pajak yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan;
6. Pajak Rokok.
7. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Burung Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**2.1.1.2 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan “bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menyebutkan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian dari teori retribusi daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah demi membiayai penyelenggaraan pemerintahan derah dan pembangunan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
16. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
18. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
19. Retribusi Tempat Pelelangan;
20. Retribusi Terminal;
21. Retribusi Tempat Parkir Khusus;
22. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
23. Retribusi Rumah Potong Hewan;
24. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
25. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
26. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
28. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
29. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
30. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
31. Retribusi Izin Gangguan;
32. Retribusi Izin Trayek;
33. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga”. Contoh bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

**2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. Jenis objek pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Berdasarkan konsep dan pengertian mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas maka dapat disintesakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi sumber-sumber di wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan di daerah.

**2.1.2 Dana Alokasi Umum**

Menurut Halim (2016:127) “Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *“block grant”*, yang memiliki arti bahwa penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu secara umum mengidentifikasikan bahwa masyarakat yang tidak mampu bisa meminta lebih banyak dana yang dibutuhkan sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), DBH dan DAU (*expenditure discretion*). Namun demikian, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari (*non-discretionary expenditure*) yang perlu diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, termasuk pegawai negeri sipil pusat yang telah ditransfer ke pemerintah daerah dan pengeluaran rutin lain yang merupakan prioritas utama pengeluaran rutin yang merupakan prioritas utama pengeluaran APBD. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DAU dapat membiayai kebutuhan masyarakat baik sarana maupun prasarana, membiayai biaya-biaya khusus tertentu yang dananya digunakan sesuai dengan peraturan daerah, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pasal 1 Ayat 21 dari UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Sumber pengalokasian dana alokasi umum berasal dari APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bertujuan untuk menutupi kesenjangan celah fiskal daerah. Dalam menentukan celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.

Penggunaan dana alokasi umum yang merupakan sumber utama pembiayaan daerah sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat minim. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum menyebabkan rendahnya tingkat independensi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Besaran alokasi DAU dipengaruhi oleh jumlah besaran penerimaan PAD pemerintah daerah. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun (Andirfa, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal lebih rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal (Adi, 2006 dalam Ariani 2016).

Berdasarkan konsep dan pengertian mengenai variabel dana alokasi umum diatas maka dapat disintesakan bahwa dana alokasi umum adalah dana bantuan pusat kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan di daerah dalam rangka pembiayaan pengeluaran belanja kebutuhan daerah.

**2.1.2.1 Tahapan Penghitungan Dana Alokasi Umum**

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tahapan Dana Alokasi Umum dapat dibagi atas 4 tahapan, yaitu :

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

1. Tahapan Administratif

Tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

1. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

1. Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panitia kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

**2.1.2.2 Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum**

DAU sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBD turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan anggaran di daerah, oleh karena itu pemanfaatannya harus sesuai dengan fungsinya. Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, besaran DAU yang diterima kabupaten/kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini :

1. DAU dialokasikan untuk :
2. Provinsi; dan
3. Kabupaten/kota
4. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
5. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
6. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
7. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Berikut ini merupakan tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Formulasi Perhitungan Besarnya Proporsi Dana Alokasi Umum Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Besarnya DAU | DAU untuk provinsi | DAU untuk kabupaten dan kota |
| 26% x APBN | 10% x 26% x APBN | 90% x 26% x APBN |

*Sumber : Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005*

**Tabel 2.2**

**Formulasi Perhitungan Besarnya Dana Alokasi Umum Untuk Suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

|  |
| --- |
| Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah fiskal + Alokasi Dasar  Celah Fiskal suatu daerah = Selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal  Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun.  Kebutuhan Fiskal = Hasil perkalian antara Total Belanja Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian dari masing-masing bobot variabel dengan indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita  Kapasitas Fiskal = Hasil Penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil |
| Total Belanja Daerah Rata-rata  *Belanja Pegawai+Belanja Barang+Belanja Modal*  =  *Jumlah provinsi atau kabupaten dan kota* |
| Indeks Jumlah Penduduk Daerah  *Jumlah Penduduk Daerah*  =  *Rata-rata jumlah penduduk secara nasional* |
| Indeks Luas Wilayah Daerah  *Luas wilayah daerah*  =  *Rata-rata luas wilayah secara nasional* |
| Indeks Kemahalan Konstruksi  *Indeks kemahalan konstruksi daerah*  =  *Rata-rata kemahalan konstruksi per nasional* |
| Indeks Pembangunan Manusia Daerah  *IPM daerah*  =  *Rata-rata IPM secara nasional* |
| Indeks PDRB per Kapita Daerah  *PDRB per kapita daerah*  =  *Rata-rata PDRB per kapita nasional* |
| DAU atas dasar Celah Fiskal untuk Suatu Provinsi  = Bobot Provinsi X DAU Provinsi  *Celah Fiskal suatu daerah provinsi*  = Bobot Provinsi  *Total celah fiskal seluruh provinsi* |
| DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota  = Bobot Kabupaten/Kota X DAU Kabupaten/Kota  *Celah fiskal suatu daerah kabupaten/kota*  = Bobot kabupaten/kota  *Total celah fiskal seluruh kabupaten/kota* |
| DAU suatu provinsi  = DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu provinsi + Alokasi Dasar suatu provinsi |
| DAU suatu kabupaten/kota  = DAU atas Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota + Alokasi Dasar suatu kabupaten/kota |

*Sumber : Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005*

**Lanjutan Tabel 2.2**

**2.1.3 Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dana alokasi khusus atau DAK adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018 menyatakan bahwa “Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

Menurut Departemen Keuangan, terdapat kriteria dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain :

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Berdasarkan konsep dan pengertian mengenai variabel dana alokasi khusus diatas maka dapat disintesakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

**2.1.3.1 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus**

Menurut Halim (2016: 140) dalam bukunya menjelaskan beberapa arah kegiatan dana alokasi khusus di berbagai bidang antara lain :

1. DAK Bidang Pendidikan

Pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan

1. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian, keluarga berencana, dan pelayanan rujukan seperti percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak dan perbaikan gizi masyarakat.

1. DAK Bidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi

Memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup seperti penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, peningkatan cakupan pelayanan air minum layak, dan cakupan pelayanan sanitasi.

1. DAK Bidang Kelautan Pangan

Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik pertanian dan irigasi guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor pertanian sehingga tercapainya kedaulatan pangan.

1. DAK Bidang Energi Skala Kecil (Energi Perdesaan)

Membantu mendanai kegiatan pembangunan energi yang terbarukan, seperti : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, pembangunan instalasi biogas dan rehabilitasi untuk perbaikannya.

1. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan dibidang kelautan dan perikanan.

1. DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya hutan, penanganan daerah rawan bencana, peningkatan produksi hasil hutan serta meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup seperti pencegahan pencemaran air dan pencegahan polusi udara.

1. DAK Bidang Transportasi

Penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman, termasuk menyediakan sarana dan prasarana trasnportasi perdesaan

1. DAK Bidang Sarana Perdagangan, UMKM, dan Pariwisata

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga bisa meningkatkan daya beli, pengembangan fasilitas UMKM, dan penyediaan sarana pariwisata.

1. DAK Bidang Pemerintah Daerah

Membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah, terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, menjelaskan jenis pengalokasian DAK yaitu terdiri dari DAK Fisik dalam bentuk DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi yang khusus dialokasikan untuk daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah-daerah kepulauan, sementara DAK Non-Fisik lebih ditujukan untuk pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK/BOKB), Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Tambahan Profesi Guru PNSD (TPG PNSD),dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD).

**2.1.4 Belanja Modal**

Menurut Halim dan Kusufi (2013:107) “Belanja Modal merupakan pengeluaran pendapatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal diperoleh untuk menambah aset tetap pemerintah dengan cara membeli melalui proses lelang atau tender.

Pengertian belanja modal menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan”. Dalam permendagri tersebut juga ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal merupakan komponen dari belanja langsung yang artinya belanja tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Masing-masing kepala daerah menetapkan batasan minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal dan juga sebagai pengelompokan untuk membedakannya dengan belanja barang dan jasa. Selain itu juga belanja tersebut dapat dikatakan belanja modal jika sifatnya tidak rutin dan mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis-jenis belanja modal menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa manfaat yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat dipertimbangkan (Darwis, 2015).

Berasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 114 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan.

1. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

1. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Menurut Darwis (2015) disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja modal yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun
2. Dapat menambah kekayaan (aset) daerah
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi
5. Dalam tahun anggaran tertentu

Berdasarkan konsep dan pengertian mengenai variabel belanja modal diatas maka dapat disintesakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan dilakukan untuk perolehan aset tetap sebagai penambah kekayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada publik.

**2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah**

Pengukuran tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2013:5), “Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DAU dan DAK maka daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantng pada pemerintah pusat.

Menurut Ernawati (2017), “Rasio kemandiran juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah”. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

**Tabel 2.3**

**Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kemampuan | Rasio (%) | Pola |
| Rendah sekali | 0-25 | Instruktif |
| Rendah | > 25-50 | Konsultatif |
| Sedang | > 50-75 | Partisipatif |
| Tinggi | > 75-100 | Delegatif |

*Sumber : Halim, 2007*

Adapun pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007: 169) adalah sebagai berikut :

1. Apabila rasio kemandirian 0% - 25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat (pola hubungan instruktif).
2. Apabila hasil rasio kemandirian > 25% - 50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari Pemerintah Pusat sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif).
3. Apabila hasil rasio kemandirian > 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).
4. Apabila hasil rasio kemandirian > 75 % - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).

Berdasarkan konsep dan pengertian mengenai variabel kemandirian keuangan daerah diatas maka dapat disintesakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah suatu capaian hasil kerja pemerintah dalam bidang keuangan berupa kemampuan pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang didapat dari sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah itu sendiri tanpa bantuan transfer pemerintah pusat.

**2.1.5.1 Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim : 2007). Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan dengan adanya kebijakan otonomi daerah menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:23), adalah “pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat”. Disamping itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ernawati (2017), Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat.

**2.1.5.2 Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Mamesah, 1995 (dalam Halim dan Kusufi, 2012:25) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai : “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Menurut Halim dan Kusufi (2012:25), dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:28-29), Ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah.

**2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah**

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2016: 135) beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian. Pada penelitian ini peneliti memilih Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah x 100%

Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

**2.2 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.4**

**Jurnal Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama**  **(Tahun)** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Putri Ikasari (2015)  Artikel Skripsi | Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi DIY | X1 : Dana Alokasi Umum  X2 : Dana Alokasi Khusus  X3 : Belanja Modal  Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. |
| 2 | Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah  (2016)  Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1 2016  ISSN : 2502-5171 | Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi Sulawesi Tenggara | X1 : Dana Alokasi Umum  X2 : Pendapatan Asli Daerah  Y1 : Belanja Modal  Y2 : Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah |
| **No.**  **Lanjutan Tabel 2.4** | **Nama**  **(Tahun)** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 3 | Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati (2016)  Jurnal Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper  ISSN : 2460-0784 | Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah | X1 : Belanja Modal  X2 : Dana Alokasi Umum  Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah |
| 4 | Budianto dan Stanley W Alexander (2016)  Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4 Desember 2016, Hal. 844-851  ISSN : 2303-1174 | Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara | X1 : Pendapatan Asli Daerah  X2 : Dana Perimbangan  Y : Kinerja Keuangan | Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan |
| 5 | Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, dan Siska Yudowati  (2016)  *e-Proceeding of Management : Vol.3, No. 3 December 2016*  ISSN : 2355-9357 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat | X1 : Pendapatan Asli Daerah  X2 : Dana Alokasi Umum  X3 : Dana Alokasi Khusus  Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah |
| **No.** | **Nama**  **(Tahun)** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 6 | Ernawati dan Ikhsan Budi Raharjo (2017)  Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6, No. 2, Februari 2017  ISSN : 2460-0585 | Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur | X1 : Kinerja Pendapatan Asli Daerah  X2 : Belanja Modal  Y : Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah |
| 7 | Andri Yulianto  (2018)  Naskah Publikasi | Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur | X1 : Pendapatan Asli Daerah  X2 : Dana Alokasi Umum  X3 : Dana Alokasi Khusus  X4 : Belanja Modal  Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. |

*Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2018*

**Lanjutan Tabel 2.4**

**2.3 Kerangka Pemikiran**

PENDAPATAN ASLI DAERAH (X1)

* Pajak Daerah
* Retribusi Daerah
* Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
* Lain-lain PAD yang sah

(UU No. 23 Tahun 2014)

DANA ALOKASI UMUM (X2)

* Kebutuhan Fiskal
* Kapasitas Fiskal

(PP No. 55 Tahun 2005)

**Parsial**

**Parsial**

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Y)

* Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

(Mahmudi, 2016: 135)

**Parsial**

DANA ALOKASI KHUSUS (X3)

* DAK Fisik
* DAK Non Fisik

(PMK No. 48 Tahun 2016)

**Parsial**

BELANJA MODAL (X4)

* Tanah
* Peralatan dan Mesin
* Gedung dan Bangunan
* Jalan, Irigasi, dan Jaringan
* Aset Tetap Lainnya
* Aset Lainnya

(PP No. 71 Tahun 2010)

**Simultan**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti ragu dan *tesis* yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan (Sanusi, 2016: 44). Hipotesis merupakan pemikiran rasional yang dilandasi teori, dalil, hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3)dan Belanja Modal (X4) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dalam hipotesis berikut :

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H2 : Diduga Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H3 : Diduga Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H4 : Diduga Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H5 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.